



**PUTUSAN**

Nomor : 30/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut Termohon / Pembanding;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Kapal, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut Pemohon / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1248/Pdt.G/2009/PA.Smd. tanggal 23 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon ( PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan seluruh biaya ini kepada pemohon sebesar Rp. 141.000,00,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Termohon merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1248/Pdt.G/2009/PA.Smd.Tanggal 01 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 9 April 2010;

Menimbang, bahwa Termohon /Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 1 Mei 2010 diberitahukan tanggal 6 Mei 2010 dan Pemohon /terbanding mengajukan kontramemori banding pada tanggal 12 Mei 2010 diberitahukan tanggal 12 Mei 2010 bahwa pembanding dan terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa bekas inzage tanggal 23 April 2010;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Banding setelah membaca memori banding dan kontramemoriya, maka salah satu alasan Pembanding menyatakan banding atas putusan tersebut adalah karena :

1. Saksi yang diajukan Terbanding yang bernama SAKSI I adalah sepupu Terbanding dan saksi yang bernama SAKSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II adalah Paman Terbanding, begitu pula saksi yang bernama SAKSI III adalah ibu kandung Terbanding;

2. Bahwa karena semua saksi yang diajukan oleh Terbanding masih ada hubungan keluarga, maka pembanding merasa keberatan karena secara psikologis kejiwaan naluri manusia dengan sendirinya mereka akan berat kepada Terbanding;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Cq Majelis untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda No :1248/Pdt.G/2009/PA.Smd tertanggal 1 April 2010 dan menerima permohonan Pembanding;

Menimbang bahwa hakim tingkat pertama memang tidak menjelaskan status saksi dalam perkara perceraian / khususnya dalam perkara ini, oleh karena itu hakim banding akan mempertegas dan memperjelas status saksi dalam perkara perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya mengajukan saksi dari pihak keluarga untuk perkara perceraian diperbolehkan, karena perceraian termasuk kepada perkara perdata khusus berbeda dengan perkara perdata pada umumnya, mengambil saksi dari keluarga tidak diperbolehkan. Sebagaimana pasal 172 (1) foin 1 s/d 3 R.Bg. dan pasal 145 ayat (1) HIR;

2. Bahwa sebagai dasar di perbolehkannya mengajukan saksi dari keluarga untuk perkara perceraian sebagaimana termuat daam pasal 76 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1282 K/ Sip/ 1979 tanggal 10 Desember 1969 dalam gugatan perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga adalah satu pihak dapat didengar sebagai saksi ( O. Bidara dan Martin P. Badara, Hukum Acara Perdata PT Pradaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peramita, Jakarta. Cet. II tahun 1987. halaman 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dijadikan alasan oleh Pembanding untuk minta batalkan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara No.1248/Pdt.G/2009/PA.Smd.tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1431 Hijriyah, hakim banding berpendapat bahwa dalil- dalil Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil Pembanding ditolak maka majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama pada dasarnya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga pertimbangannya patut diambil alih oleh majelis hakim banding yang dijadikan pertimbangan tersendiri, hanya masih perlu ada penambahan pertimbangan khususnya tentang hak-hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya sehingga diktum putusan tersebut ditambah dengan penetapan kewajiban suami terhadap hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya maka ia berkewajiban untuk memberikan Mut'ah, belanja Iddah, maskan dan kiswah selama isteri tersebut tidak melakukan perbuatan nusyuz, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.278/K/AG/1997 tertanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang bahwa karena Terbanding hanya sebagai pekerja buruh harian maka penghasilannyapun tidak akan jauh dari gaji UMR/ Upah Minimum Regional, maka oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat bahwa Terbanding patut dibebani biaya selama Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) sedangkan kewajiban yang lainnya dikesampingkan demi untuk tidak memberatkan Terbanding;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk tingkat Banding dan untuk tingkat pertama kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No.1248/Pdt.G/2009 tertanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan 07 Rabiulakhir 1431 Hijriyah dengan penambahan dictum sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon/pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

- Menetapkan kewajiban Pemohon/Tebanding terhadap Termohon /Pembanding berupa :

- Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Belanja Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar uang mut'ah dan belanja Iddah sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon/Pembanding;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ) dan biaya banding dibebankan kepada Pemohon banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 M. bertepatan dengan 25 Jumadilakhir 1431 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Juni 2010 M. bertepatan tanggal 9 Rajab 1431 H. oleh Drs. H.Abdul Aziz, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H.Suudy Azhari.Lc.,S.H. dan Drs.H. Sumitra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2010/PTA Smd. tanggal 2 Juni 2010. untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs .H.Ibrahim, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua

Majelis,

Ttd.

**Drs.H.Abdul Aziz**

, S.H.,M.Ag.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

**Drs.H. Suudy Azhari,Lc.,S.H.**

Ttd.

**Drs.H.Sumitra S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti



Ttd.

Drs.H. Ibrahim

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp	139.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )		

Samarinda, 23 Juni

2010

Disalin sesuai aslinya

Drs. H. Sugian Noor, S.H.